



KEPALA DESA BAGOANG
KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR

PERATURAN KEPALA DESA BAGOANG
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAGOANG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BAGOANG

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Desa Bagoang Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2027;
3. Peraturan Desa Bagoang Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAGOANG TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa			
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	0,00	
b. Pendapatan Transfer	Rp	3.625.862.444,00	
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	92.758.440,00	
Jumlah Pendapatan	Rp	3.718.620.884,00	
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.206.247.684,00	
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.943.414.000,00	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	178.200.000,00	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	21.800.000,00	

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	120.100.000,00
Jumlah Belanja	Rp	3.469.761.684,00
Surplus/Defisit	Rp	248.859.200,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	248.859.200,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(248.859.200,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : DESA BAGOANG

Pada tanggal : 30 December 2024



Diundangkan di : DESA BAGOANG
Pada tanggal : 30 December 2024
2020


YULI BASTIAN

BERITA DESA BAGOANG TAHUN 2025 NOMOR 09